

Ketentuan Daluwarsa Dalam Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Notariil Yang Dibuatnya

Yusita Permata Sari

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia
Jln. Kaliurang Km. 14,5 Yogyakarta Indonesia
yusitapermatas@gmail.com

Key Word:

Notary, Expired, Responsibility

Abstract

Notaries are responsible for authentic deeds which result in null and void at the end of their term of office. The need for limitations in the matter of the Notary's responsibility is because in civil law there are restrictions on prosecution. Article 1967 of the Civil Code explains that claims in civil law will be deleted after the 30-year time limit has passed. In this case, it creates uncertainty in terms of legal protection for the Notary as a Public Official after the end of his term of office and there is a blurring of norms in terms of determining the expiration time limit of the Notary's responsibility for the agreement he made in terms of Article 65 UUJN-P. There is a legal issue that is studied in this study, namely how the provisions on the expiration date of the Notary's accountability for the Notary deed he made. The author's purpose of doing this research is to identify and to analyze the expiration provisions in the Notary's responsibility for the notarial deed they made. The research method used is normative legal research, using a statutory approach, and a conceptual approach. The conclusion in this study is that UUJN does not regulate expiration, which means the Notary's lifelong responsibility regarding warkah, minutes of deed, and others. The difference between the 30 year expiration is completed with the Notary's accountability. The notary is responsible for being able to prove the truth of the deed in court when asked for information

Kata-kata Kunci:

Notaris, Daluwarsa, Tanggungjawab

Abstrak

Notaris bertanggung jawab terhadap akta autentik yang berakibat batal demi hukum pada saat berakhir masa jabatannya. Perlunya limitasi dalam masalah tanggungjawab Notaris ini karena dalam hukum perdata terdapat pembatasan dalam penuntutan. Pada Pasal 1967 KUHPperdata menjelaskan, bahwa tuntutan dalam hukum perdata akan hapus setelah melewati batas waktu 30 tahun. Dalam hal ini menimbulkan ketidakpastian dalam hal perlindungan hukum bagi Notaris sebagai Pejabat Umum setelah berakhir masa jabatannya serta terdapat kekaburan norma dalam hal penentuan batas waktu daluwarsa pertanggungjawaban Notaris terhadap perjanjian yang dibuatnyaditinjau dari Pasal 65 UUJN-P. Ada isu hukum yang dikaji didalam penelitian ini yaitu bagaimana ketentuan daluwarsa dalam pertanggungjawaban Notaris terhadap akta Notariil yang dibuatnya. Tujuan penulis melakukan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan penulis akan menganalisis mengenai ketentuan daluwarsa didalam pertanggungjawaban Notaris terhadap akta notariil yang dibuatnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah UUJN tidak mengatur mengenai daluwarsa, yang berarti tanggungjawab Notaris seumur hidup mengenai warkah, minuta akta, dan lain-lain saja. Berbeda antara daluwarsa waktu 30 tahun selesai dengan pertanggungjawaban Notaris. Notaris bertanggungjawab untuk dapat membuktikan kebenaran akta dalam pengadilan apabila diminta keterangan.

Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sebuah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan dasar pijakan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum berdasarkan kebenaran dan keadilan, demi menunjang kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dalam negara hukum, kedaulatan berada ditangan rakyat dan pemerintah sebagai penyelenggara negara mempunyai kewenangan untuk memberikan kepastian hukum di masyarakat agar dalam hidup bernegara dapat berjalan dengan baik.¹

Fungsi negara untuk memberikan pelayanan umum kepada masyarakat, salah satu bentuknya adalah memberikan produk hukum berupa alat bukti atau dokumen yang berkaitan dengan hukum, dan untuk keperluan tersebut diserahkan kepada Pejabat Umum yaitu Notaris, yang diberi sebagian kewenangan oleh negara untuk melayani masyarakat dalam bidang perdata khususnya pembuatan akta autentik, sebagaimana ditentukan dalam ketentuan yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN-P).²

Seorang Notaris biasanya dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasihat yang dapat diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya (konstatir) adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.³

Pada Pasal 1 angka 1 UUJN-P menjelaskan, bahwa pemberian kualifikasi Notaris sebagai Pejabat Umum berkaitan dengan wewenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya Akta Notaris sebagai akta autentik dibuat menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Akta Notaris pada hakekatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan oleh para pihak kepada Notaris.⁴

Selain memiliki kewenangan, Notaris juga memiliki pembatasan kewenangan yang didasarkan pada keadaan tertentu, sehingga dalam profesi Notaris dikenal dengan adanya pemberhentian secara terhormat dari jabatannya. Batas waktu pertanggungjawaban Notaris adalah selama sepanjang menjalankan tugas jabatannya, sampai Notaris pensiun karena telah mencapai umur 65 tahun atau 67 tahun, atau pensiun atas permintaan sendiri karena sebab tertentu sebagaimana ditegaskan pada

¹ <https://fh.umj.ac.id/arrah-pembangunan-hukum-nasional-menurut-undang-undang-dasar-negara-republik-indonesia-tahun-1945/> diakses pada 20 Mei 2022 Pukul 17.10 WIB

² Eunice Primsa Munthe, 'Penetapan Daluwarsa dalam Pertanggungjawaban Notaris terhadap Akta yang Dibuatnya', *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2020.

³ Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Cetakan Kedua, PT. Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 2011, hlm. 444.

⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Prespektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 7.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengenai pemberhentian Notaris, yang menyatakan bahwa :

- (1) Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;
 - c. permintaan sendiri;
 - d. tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksana nakan tugas jabatan Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun; atau e. merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan.

Dalam kaitannya dengan Pasal 8 UUJN-P, ternyata pembatasan kewenangan Notaris yang telah berakhir masa jabatannya tidak diikuti dengan adanya pembatasan tanggung jawab Notaris yang telah pensiun. Tetapi pada kenyataannya meskipun seorang Notaris telah berakhir masa jabatannya, seorang Notaris masih dibayangkan tanggung jawab terhadap akta-akta yang pernah dibuatnya di masa lalu.

Seperti contoh kasus, yakni Pihak A dan Pihak B akan melakukan proses Jual Beli di hadapan Notaris C. AJB tersebut sudah lunas, dan sampai 30 tahun tidak ada masalah. Setelah lewat 30 tahun AJB tersebut daluwarsa menurut Pasal 1946 KUHPerdara. Terkait pada kasus dari putusan yang telah dibuat, terdapat beberapa hal akibat hukum dari Akta Pengikatan Jual Beli yang dilakukan dengan merekayasa tandatangan dan tanggung jawab Notaris atas perbuatannya tersebut Namun UUJN mengatakan lain, jika pertanggungjawaban Notaris itu seumur hidup. Jika suatu saat Notaris pensiun atau meninggal dilimpahkan ke protokol Notaris.

Notaris bertanggung jawab terhadap akta autentik yang berakibat batal demi hukum pada saat berakhir masa jabatannya. Perlunya limitasi dalam masalah tanggungjawab Notaris ini karena dalam hukum perdata terdapat pembatasan dalam penuntutan. Pada Pasal 1967 KUHPerdara menjelaskan, bahwa tuntutan dalam hukum perdata akan hapus setelah melewati batas waktu 30 tahun. Dalam hal ini menimbulkan ketidakpastian dalam hal perlindungan hukum bagi Notaris sebagai pejabat umum setelah berakhir masa jabatannya serta terdapat kekaburan norma dalam hal penentuan batas waktu daluwarsa pertanggungjawaban Notaris terhadap akta perjanjian yang dibuatnya ditinjau dari Pasal 65 UUJN-P.

Dalam ketentuan Pasal 1946 KUHPerdara dinyatakan, bahwa “Lewat waktu/daluwarsa ialah suatu sarana hukum untuk memperoleh sesuatu atau suatu alasan untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya waktu tertentu dan dengan terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang”. Lebih lanjut, mengenai batas daluwarsa dalam hukum perdata diatur dalam ketentuan Pasal 1967 KUHPerdara yang menyatakan :

“Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan

suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk.”

Artinya bahwa, ketentuan mengenai batas waktu Notaris dapat diperkarakan di pengadilan bagi para pihak yang dirugikan akibat pelanggaran dalam pembuatan akta otentik harus didasarkan pada ketentuan daluwarsa dalam Pasal 1967 KUHPerdara untuk daluwarsa dalam hukum perdata yaitu selama tiga puluh tahun.

Untuk Notaris Pengganti, jika tidak bertindak sebagai Notaris Pengganti lagi dan tidak membuat akta lagi, maka Notaris Pengganti tidak perlu bertanggungjawab apapun, begitu juga untuk Pejabat Sementara Notaris dan Notaris Pengganti Khusus setelah tidak membuat akta lagi tidak perlu bertanggungjawab apapun atas akta yang dibuat dihadapan atau olehnya, sebagaimana diatur pada Pasal 65 UUJN-P yang menyatakan bahwa:

Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya mekipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris.

Jika dikaitkan dengan tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuatnya, ketentuan tersebut mengandung pengertian bahwa terhitung sejak dibuatnya akta Notaris ditambah rentang waktu tiga puluh tahun. Setelah lewat tiga puluh tahun sejak dibuatnya akta Notaris tersebut, hak menuntut penghadap akan hapus dengan sendirinya seiring dengan berakhirnya batas daluwarsa dalam penuntutan perdata, sehingga timbul kekosongan norma hukum dalam UUJN-P yang berkaitan dengan daluwarsa dalam pertanggungjawaban Notaris terhadap akta notariil yang dibuatnya. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis ingin membahas didalam penelitian ini yaitu Bagaimana ketentuan daluwarsa dalam pertanggungjawaban Notaris terhadap akta notariil yang dibuatnya?

Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁵

Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan ketentuan daluwarsa dalam pertanggungjawaban Notaris terhadap akta notariil yang dibuatnya. Pendekatan konseptual dilakukan untuk menemukan pengertian hukum/konsep hukum mengenai akta autentik dan ketentuan daluwarsa dalam pertanggung jawaban Notaris terhadap akta notariil yang dibuatnya.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 35.

2. Objek dan Subjek Penelitian

Penelitian ini pada dasarnya ingin mengetahui dan menganalisis ketentuan daluwarsa dalam pertanggungjawaban Notaris terhadap akta notariil yang dibuatnya. Objek dalam penelitian ini adalah tanggung jawab Notaris terhadap akta notariil yang dibuatnya. Sedangkan subyek penelitian adalah Notaris terhadap akta yang dibuat oleh atau dihadapannya.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Ketentuan Daluwarsa dalam Pertanggungjawaban Notaris terhadap Akta Notariil yang Dibuatnya

Seperti diketahui bahwa akta Notaris merupakan akta autentik yang dibuat menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Akta Notaris sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga jika ada orang/pihak yang menilai atau menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar, maka orang/pihak yang menilai atau menyatakan tersebut wajib membuktikan penilaian atau pernyataan sesuai aturan hukum, namun akta Notaris dapat mempunyai kekuatan pembuktian yang di bawah tangan jika melanggar ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris.

Akta autentik merupakan alat bukti terkuat dan terpenuhi yang mempunyai peran penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu.

Akta autentik pada hakekatnya memuat kekuatan pembuktian baik lahiriah, formil maupun materiil (*Uitwendige, formiele en materiele bewijskracht*). Akta autentik dibuat berdasarkan permintaan dari para pihak yang menghadap ke Notaris, maka tanpa adanya permintaan dari para pihak, Notaris tidak dapat membuat suatu akta otentik.

Suatu akta akan memiliki karakter yang autentik jika akta tersebut mempunyai daya bukti antara para pihak dan terhadap para pihak, bahwa perbuatan dan keterangan yang dituangkan dalam akta memberikan suatu bukti yang tidak dapat dihilangkan. Pasal 1868 KUHPerdara merupakan sumber untuk autensitas akta Notaris, juga merupakan dasar legalitas eksistensi akta Notaris. Kedudukan akta Notaris sebagai akta autentik atau otentisitas akta Notaris, karena:

1. Akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau dihadapan (*ten overstaan*) seorang Pejabat Umum.
2. Akta dibuat dalam bentuk, tata cara dan syarat yang ditentukan oleh undang-undang.
3. Pejabat publik oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.

Notaris sebagai pejabat umum satu-satunya yang memiliki wewenang untuk membuat akta autentik mengenai suatu perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu perbuatan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semua sepanjang

pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. Dalam hal ini, Notaris sebagai pejabat umum berpedoman pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Sebagaimana diketahui bahwa Notaris merupakan Pejabat Umum yang diciptakan negara sebagai implementasi dari negara dalam memberikan pelayanan kepada rakyat yang merupakan jabatan yang istimewa, luhur, terhormat dan bermartabat karena secara khusus diatur dengan undang-undang tersendiri mengenai jabatan tersebut. Hal ini telah tertuang dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris (PjN) dan Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (BW). Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris menyebutkan bahwa :

“Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.”

Pada dasarnya Notaris harus memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat yang memerlukan bukti akta autentik. Notaris sebagai pejabat umum yang mempunyai kewenangan dalam membuat akta autentik tentunya memiliki kewajiban yang harus dijalankan dan tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Melalui akta yang dibuatnya, Notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pengguna jasa Notaris.

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut. Adapun pertanggung jawaban seorang Notaris dalam pembuatan akta autentik adalah kelalaian dalam membuat akta. Kelalaian yang dimaksud tersebut adalah jika seorang Notaris telah membuat akta yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Kode Etik Notaris, atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bila Notaris terbukti secara sengaja dengan kesadaran dan keinsyafan membuat akta yang dapat dijadikan suatu alat untuk dijadikan tindak pidana.

Dalam pembuatan akta autentik, Notaris harus berpedoman terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, sehingga akta tersebut benar-benar sesuai dengan prosedur dan tata cara pembuatan akta autentik yang diperlukan kepada Notaris. Tidak ada celah hukum bagi para penghadap atau pihak yang berkepentingan untuk menuntut ganti rugi berikut bunga terhadap Notaris akibat kesalahan pembuatan akta tersebut. Berkaitan dengan permasalahan mengenai tanggung jawab Notaris terhadap akta autentik yang berakibat batal demi hukum yang dibuatnya maka berdasarkan teori *fautes personnelles*, maka Notaris bertanggung jawab secara perorangan (individu) atau pribadi terhadap akta yang dibuatnya.

Untuk dapat mengetahui sampai kapan suatu akta autentik batal demi hukum dapat dimintakan pertanggungjawaban oleh para pihak yang merasa dirugikan, maka

dapat dilihat dari daluwarsa akta tersebut. Daluwarsa merupakan batas waktu akhir untuk memperoleh dan atau melepaskan sesuatu hak secara sah. Ketentuan mengenai daluwarsa (*verjaring*) yang telah diatur dalam KUHPerdota muncul karena banyaknya kasus hukum yang tak terselesaikan oleh pengadilan, sehingga negara memutuskan untuk menerbitkan pasal daluwarsa agar kasus-kasus hukum tidak menumpuk, karena semakin lama kasus-kasus hukum semakin berkembang dan semakin kompleks.

Orang yang dapat mengatakan adanya daluwarsa dan berlakunya daluwarsa itu, jika dapat dibuktikan bahwa dengan berjalannya daluwarsa tersebut, orang tersebut akan memperoleh atau memiliki suatu benda seperti: tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud; dan benda bergerak tidak berwujud yang bukan piutang yang harus dibayarkan atas tunjuk, atau ia bebas dari suatu perikatan, prestasi atau kewajiban yang sedianya harus dilakukan, dilaksanakan atau dipenuhi olehnya, di luar kedua konteks tersebut di atas tidak ada pranata daluwarsa sama sekali.

Meskipun pada saat pembuatan akta, Notaris telah menjalankan sesuai dengan prosedur yang ditentukan dengan undang-undang, akan tetapi banyak kemungkinan yang dapat mengakibatkan Notaris harus ikut terjerat dalam permasalahan hukum yang sebenarnya bukan menjadi kesalahannya. Melihat tidak dimungkinkannya diterapkannya tanggung jawab Notaris yang berlaku seumur hidup maupun yang dibatasi hanya sepanjang masa jabatannya maka alternatif terakhir dalam pembatasan tanggung jawab Notaris terhadap akta dibuatnya dapat didasarkan pada ketentuan daluwarsa baik dalam penuntutan pidana maupun perdata. Dalam ketentuan Pasal 1946 KUHPerdota dinyatakan, bahwa :

“Lewat waktu/daluwarsa ialah suatu sarana hukum untuk memperoleh sesuatu atau suatu alasan untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya waktu tertentu dan dengan terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang”.

Daluwarsa adalah upaya hukum, yang dalam hal ini masuk dalam bagian pembuktian mengenai eksistensi atau keberadaan suatu daluwarsa, yang telah berjalan, yang akan dikemukakan oleh seseorang (terhadap siapa daluwarsa berjalan) untuk kepentingannya sendiri sebagaimana ketentuan lebih lanjut dalam Pasal 1947 KUHPerdota yang menyatakan, bahwa :

“Seseorang tidak boleh melepaskan lewat waktu sebelum tiba waktunya tetapi boleh melepaskan suatu lewat waktu yang telah diperolehnya”.

Ketentuan Pasal 1963 KUHPerdota menyatakan, bahwa prinsipnya seseorang (terhadap siapa daluwarsa sedang berjalan) baru dapat mengutarakan daluwarsa itu apabila waktu tiga puluh tahun sudah memenuhi. Sebelum jangka waktu tiga puluh tahun dipenuhi, dalam daluwarsa memperoleh, orang yang mengemukakan daluwarsa masih mungkin dibantah berdasarkan pada cara perolehannya, yang dalam Pasal 1964 KUHPerdota direduksi pada hal-hal yang berkaitan dengan cacat dalam bentuk cara perolehannya. Selain dari cacat dalam bentuk cara perolehannya maka daluwarsa berjalan terus.⁶

⁶ Gunawan Widjaja, *Op. Cit*, hlm. 61

Tentang akta apa saja yang dapat dilekatkan ketentuan daluwarsa dan apa saja yang tidak bisa dilekatkan ketentuan daluwarsa, dijelaskan oleh Sinto Ari Wibowo, salah satu Notaris di Kabupaten Sleman, bahwa:

“Semua produk hukum dari Notaris tidak memiliki ketentuan daluwarsa. Tidak ada ketentuan daluwarsa terhadap produk hukum yang dihasilkan oleh Notaris. UUJN-P tidak memuat tentang batas pertanggungjawaban Notaris terhadap akta yang dibuatnya, membuat tidak adanya kepastian terhadap Notaris ataupun Notaris yang sudah pensiun sehingga seumur hidupnya akan selalu dibayang-bayangi oleh hukuman yang setiap saat bisa dijatuhkan kepadanya.”⁷

Tentang ketentuan daluwarsa, oleh Esti Rophikin, salah satu Notaris di Kabupaten Demak menjelaskan, bahwa :

“Ketentuan tentang daluwarsa sudah diatur secara tegas dalam KUHPerdara, namun tidak terdapat ketentuan tentang pemberlakuan nya kepada Notaris yang menjadi subjek hukum. Menurut Pasal 1967 KUHPerdara, segala tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan, maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu atas hak, lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikad yang buruk.”⁸

Hal yang sama dinyatakan pula oleh Indra Iswara, salah satu Notaris di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur yang menyatakan, bahwa :

“Pasal 1967 KUHPerdara menyatakan bahwa jangka waktu untuk daluwarsa adalah tiga puluh tahun. Sedangkan daluwarsa dalam KUHPidana berdasarkan Pasal 78 ayat (1) Angka 3, bahwa tuntutan dalam perkara pidana akan hapus setelah melewati batas waktu dua belas tahun. Penerapan ketentuan daluwarsa terhadap pertanggung jawaban Notaris dalam pembuatan akta tidak dapat diberlakukan bilapun terjadi suatu gugatan kepadanya mengenai akta yang diperbuatnya sudah memenuhi jangka waktu daluwarsa, dikarenakan dalam ketentuan UUJN-P tidak terdapat ketentuan mengenai daluwarsa pertanggungjawaban terhadap akta yang dibuat oleh Notaris.”⁹

Berdasarkan uraian dan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa penerapan ketentuan daluwarsa terhadap pertanggungjawaban Notaris dalam pembuatan akta notariil, bahwa UUJN tidak mengatur mengenai daluwarsa, yang berarti tanggungjawab Notaris seumur hidup, tetapi Notaris tetap dimintai pertanggungjawaban seumur hidupnya, akan tetapi mengenai warkah, minuta akta, dan lain-lain saja. Berbeda antara daluwarsa waktu 30 tahun selesai dengan pertanggungjawaban Notaris. Atas akta-akta

⁷ Wawancara dengan Sinto Ari Wibowo, S.H. M.Kn. pada 25 Februari 2022 Pukul 10.52 WIB di Kantor Notaris Sinto Ariwibowo, Jl. Alam Hijau No. 09, Klajuran, RT/RW. 001/006, Kelurahan Sidokarto, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, Yogyakarta.

⁸ Wawancara dengan Esti Rophikin, S.H. M.Kn. pada 26 Februari 2022 Pukul 16.42 WIB di Kantor Notaris Esti Rophikin, Jl. Kyai Singkil No. 18 Demak.

⁹ Wawancara dengan Indra Iswara, S.H. M.Kn. pada 25 Maret 2022 pada pukul 15.30 WIB di Kantor Notaris Indra Iswara, Jl. Lurah Surodarmo No.30A, Bogo Kidul Kelurahan Bogo Kecamatan Nganjuk Kota: Kabupaten Nganjuk.

tersebut yang sudah daluwarsa waktu ataupun belum, pertanggungjawaban Notaris tetap sama, karena UUJN tidak mengatur mengenai daluwarsa waktu.

Tanggungjawab Notaris yaitu untuk selalu bisa membuktikan apabila sewaktu-waktu dipanggil ke pengadilan, bahwa memang benar tanggal tersebut (menurut akta) pihak benar-benar menghadap. Daluwarsa tidak dapat diberlakukan bilapun terjadi suatu gugatan kepadanya mengenai akta yang dibuatnya sudah memenuhi jangka waktu daluwarsa, dikarenakan dalam ketentuan UUJN-P tidak terdapat ketentuan mengenai daluwarsa pertanggungjawaban terhadap akta yang dibuat oleh Notaris dan penentuan daluwarsa waktu itu ditentukan dari tanggal akta diberi nomor.

Penutup

Penerapan ketentuan daluwarsa terhadap pertanggungjawaban Notaris dalam pembuatan akta notariil, bahwa UUJN tidak mengatur mengenai daluwarsa, yang berarti tanggungjawab Notaris seumur hidup, tetapi Notaris tetap dimintai pertanggungjawaban seumur hidupnya, akan tetapi mengenai warkah, minuta akta, dan lain-lain saja. Berbeda antara daluwarsa waktu 30 tahun selesai dengan pertanggungjawaban Notaris. Atas akta-akta tersebut yang sudah daluwarsa waktu ataupun belum, pertanggungjawaban Notaris tetap sama, karena UUJN tidak mengatur mengenai daluwarsa waktu. Tanggungjawab Notaris yaitu untuk selalu bisa membuktikan apabila sewaktu-waktu dipanggil ke pengadilan, bahwa memang benar tanggal tersebut (menurut akta) pihak benar-benar menghadap. Daluwarsa tidak dapat diberlakukan bilapun terjadi suatu gugatan kepadanya mengenai akta yang dibuatnya sudah memenuhi jangka waktu daluwarsa, dikarenakan dalam ketentuan UUJN-P tidak terdapat ketentuan mengenai daluwarsa pertanggungjawaban terhadap akta yang dibuat oleh Notaris dan penentuan daluwarsa waktu itu ditentukan dari tanggal akta diberi nomor.

Daftar Pustaka

Buku

- Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Cetakan Kedua, PT. Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 2011.
- Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Prespektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009.
- Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Daluwarsa*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Keenam, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012.

Penulisan Hukum

Eunice Primsa Munthe, "Penetapan Daluwarsa dalam Pertanggungjawaban Notaris terhadap Akta yang Dibuatnya", *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Website

<https://fh.umj.ac.id/arrah-pembangunan-hukum-nasional-menurut-undang-undang-dasar-negara-republik-indonesia-tahun-1945/>